

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Presiden RI 2009). Selain memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna rumah sakit juga memberikan pelayanan administrasi yaitu dengan melakukan pencatatan dan pelaporan tentang kegiatan penyelenggaraan rumah sakit, yang nantinya disimpan dalam suatu berkas yaitu rekam medis.

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022). Rekam medis terbagi menjadi 3 jenis yaitu rekam medis rawat jalan, rekam medis rawat inap dan rekam medis gawat darurat. Rekam medis rawat inap sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan atau tindakan, persetujuan tindakan, catatan observasi, ringkasan pulang, autentifikasi, dan odontogram untuk pasien dengan permasalahan pada gigi (Permenkes RI, 2008). Formulir-formulir tersebut wajib terisi lengkap karena memiliki fungsi sebagai pemelihara kesehatan, kelanjutan pengobatan pasien, keperluan pendidikan, data statistik kesehatan, serta sebagai alata perlindungan hukum. Pelaksanaan rekam medis juga bertujuan sebagai untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari kesempurnaan rekam medis salah satunya berdasarkan kelengkapan pengisiannya. Rekam medis dapat dikatakan lengkap apabila kelengkapannya mencapai 100% (Kemenkes RI, 2008).

Salah satu formulir rekam medis yang pengisiannya harus lengkap yaitu formulir *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau wali yang berhak kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan

medis terhadap pasien setelah memperoleh informasi lengkap dan dipahaminya mengenai tindakan yang diberikan oleh dokter. Menurut Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit pengisian formulir *informed consent* harus mencapai 100% kelengkapannya setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas (Kemenkes RI 2008).

Rumah Sakit Pelni adalah rumah sakit tipe B yang melakukan tindakan pembedahan pada pasien, setiap tindakan disertai pemberian formulir persetujuan tindakan. Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan *assembling*, ditemukan formulir *informed consent* pembedahan masih belum sesuai dengan standar kelengkapan pengisian *informed consent*. Berikut data kelengkapan formulir *informed consent* pembedahan di Rumah Sakit Pelni.

Tabel 1. 1 kelengkapan Informed Consent Rumah Sakit Pelni Bulan Februari 2024

No	Komponen	Jumlah RM	Jumlah Lengkap	Persentase (%)	Jumlah Tidak Lengkap	Persentase (%)
1	Identitas Pasien	60	39	65%	21	35%
2	Laporan Penting	60	35	58,3%	25	41,6%
3	Autentifikasi	60	39	65%	21	35%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Pelni dengan jumlah kelengkapan paling rendah yaitu pada laporan penting dengan hasil persentase 58,3% dan kelengkapan yang paling tinggi yaitu pada identitas pasien dan autentifikasi. Dapat disimpulkan bahwa pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pelni masih belum lengkap. Apabila hal ini terus dibiarkan akan berdampak fatal. Karena *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi rumah sakit apabila terjadi penuntutan oleh pasien, jika hal tersebut terjadi maka mutu rumah sakit akan turun dan dapat merugikan rumah sakit. Selain itu berkas rekam medis pasien BPJS belum dilakukan pengecekan kelengkapan isi rekam medis, karena berkas rekam medis

yang diterima unit rekam medis berasal dari unit *casemix*. Sehingga berkas rekam medis dari unit lain yang seharusnya langsung *diassembling* menjadi menumpuk dan tidak segera diketahui bagian rekam medis yang belum lengkap.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk menulis laporan kegiatan magang dengan judul “Studi Kasus Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pembedahan di Rumah Sakit Pelni”. Laporan kegiatan magang ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui angka kelengkapan pengisian *informed consent* pembedahan di Rumah Sakit Pelni pada bulan Februari 2024.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian berdasarkan komponen identitas pasien pada formulir *informed consent* Pembedahan di Rumah Sakit Pelni.
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian berdasarkan komponen laporan penting pada formulir *informed consent* Pembedahan di Rumah Sakit Pelni.
- c. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian berdasarkan komponen autentifikasi pada formulir *informed consent* Pembedahan di Rumah Sakit Pelni.

1.2.3 Manfaat

- a. Bagi Rumah Sakit

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan sebagai kegiatan pembelajaran di akademisi khususnya program studi Manajemen Informasi Kesehatan.

c. Bagi Peneliti

Laporan ini bermanfaat bagi peneliti karena dapat menambah pengetahuan terkait pentingnya untuk melengkapi pengisian dari setiap formulir rekam medis, khususnya *informed consent*.

1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan PKL ini bertempat di Rumah Sakit Pelni Jl. KS Tubun No. 92-94 Jakarta Barat. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 13 Desember 2024, setiap hari Senin-Jum'at pada pukul 07.00-14.30 WIB.

1.4 Metode Pelaksanaan

Laporan magang ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mempresentasikan angka hasil kelengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan pembedahan di Rumah Sakit Pelni. Laporan ini menggunakan formulir *informed consent* pada bulan Februari sebagai objek penelitian dengan jumlah 150 formulir, kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan persentase 10%. Berikut merupakan sebaran dari sampel data penelitian.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{150}{1+150(0,1)^2}$$

$$n = 60$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada rumus slovin maka total sampel yang digunakan yaitu 60 *formulir informed consent*.